

NILAI SEWA REKLAME PAJAK REKLAME

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 12, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 72008

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka menyesuaikan pengaturan terkait ketentuan insentif sebagai upaya pemulihan ekonomi dan untuk optimalisasi penerimaan pajak reklame, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, Perda No. 12 Tahun 2011, Pergub No. 27 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Judul BBA IIIA, ketentuan Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 10, diantara Pasal 9B dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9C dan diantara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2023.
 - 12 hlm.